



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahpud Alias Apek Bin H. Aping (alm);  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT. 004 RW. 004 Kelurahan Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mahpud Alias Apek Bin H. Aping (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah Nopol B-4404-BTY Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E2321761 atas nama Novita Rohayati
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2023 warna hitam merah Nopol B-5633-BHN Noka MH1KD1113PK3625998 Nosin KD11E1361821 atas nama Muhammad Rizqi Mujiman
  - 2 (dua) buah Surat Keterangan Leasing
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol B-6480-ZOV Noka MH1JFZ126JK980745 Nosin JFZ1E2981641 atas nama Tesalonika Pangestu
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna silver Nopol B-6805-ZTB Noka MH1JM9111MK967550 Nosin JM91E1967512 atas nama Daniela Pangestu
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol B-5745-BFM warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM18XNK989221 Nosin JM81E1991236 atas nama Aprian Purnomo
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol B-4601-BYD Noka MH1JM3136KK070767 Nosin JM31E3064819 atas nama Shinta Febriana Nurmayasari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam Nopol B-5486-BFT Noka MH1JM8215NK606557 Nosin JM82E1604572 atas nama Marihot Sinambela
- 1 (satu) buah Kunci Lateral T dan 4 (empat) buah mata

## Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa TOTO als RENDI bin ENTUS

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa terdakwa MAHPUD Als APEK Bin H. APING (Alm) pada pada sekitar bulan Agustus 2023 September 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten atau di tempat lain setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING dihubungi oleh saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS (dilakukan penututan terpisah) bahwa ada 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, yang ditawarkan kepada terdakwa tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. GURU IWAN (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404-Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761 yang saya beli adalah hasil Curian, dan cara saya membayar kepada saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp. 5.300.000,0 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas ) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali dengan rincian sebagai berikut :

a. Samid yaitu :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.700.000- Secara Cash.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna merah Muda sat membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.500.000-, Secara Cash.-
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Abu – Abu. Saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali le Sdr SAMID Rp. 4.700.000-, Secara Cash .

b. Sdr. Egi yaitu

- 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp 8.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr EGI Rp 8.700.000-,Secara Cash
- 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam saya membeli dari Sdr. RENDI Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr EGI Rp. 4.700.000-,Secara Cash.

c. Sdr DEWAN ENDING-

- 2 (Dua) Unit Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.8.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr DEWAN ENDING Rp.8.700.000-, Secara Cash
- 1 Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. DEWAN ENDING Rp. 4.800.000-. Secara Cash

d. Sdr. SARIM

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Bear Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jaul kembali Ke Sdr SARIM Rp. 4.800.000-. Secara Cash.

e. Sdr. SALAH

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Scoopy WARAN Abu- Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr SALAH Rp. 4.700.000-. Secara Cash.-
- f. Sdr. ONI
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr ONI Rp. 4.500.000
- g. Sdr. KALONG / SA'AD
  - 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr. KALONG/SA'AD Rp. 4.700.000-, Secara Cash.
- h. Sdr. INING
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. INING Rp. 4.600.000-, Secara Cash.
- i. Sdr. GURU IWAN
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Merah saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr GURU IWAN Rp. 5.300.000-.
- j. Sdr. MANG OJOD-
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Warna Hitam Saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 2.700.000 dan saya jual kembali Ke Sdr MANG OJAD Rp. 3.000.000-,
- k. Sdr. ARSA
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali ke Sdr ARSA Rp. 3.700.000-.
- l. Sdr. NASRAP
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-. Secara Cash.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.300.000 dan saya jual kembali ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-, Secara Cash.

Bahwa terdakwa mengenal saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS sejak tahun 2022 di bengkel motor di Ds. Cisimeut Induk Kec. Leuwidamar Lebak Sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI meminta No. HP, setelah mengenal terdakwa di tawarkan Sepeda Motor hasil Curian,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa NURSAAD Als KALONG Bin SARIAN (Alm) pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kebun Kayu Desa Cisimeut Kab. Lebak Banten atau di tempat lain setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING dihubungi oleh saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS (dilakukan penututan terpisah) bahwa ada 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, yang ditawarkan kepada terdakwa tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. GURU IWAN (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761 yang saya beli adalah hasil Curian, dan cara saya membayar kepada saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp. 5.300.000,0 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas ) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali dengan rincian sebagai berikut :

m. Samid yaitu :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.700.000- Secara Cash.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna merah Muda sat membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.500.000-, Secara Cash.-
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Abu – Abu. Saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali le Sdr SAMID Rp. 4.700.000-, Secara Cash .
- n. Sdr. Egi yaitu
  - 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp 8.000.000 dan saya jual kebali Ke Sdr EGI Rp 8.700.000-,Secara Cash
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam saya membeli dari Sdr. RENDI Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr EGI Rp. 4.700.000-,Secara Cash.
- o. Sdr DEWAN ENDING-
  - 2 (Dua) Unit Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.8.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr DEWAN ENDING Rp.8.700.000-, Secara Cash
  - 1 Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. DEWAN ENDING Rp. 4.800.000-. Secara Cash
- p. Sdr. SARIM
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Bear Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jaul kembali Ke Sdr SARIM Rp. 4.800.000-. Secara Cash.
- q. Sdr. SALAH
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Scoopy WAran Abu- Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr SALAH Rp. 4.700.000-. Secara Cash.-
- r. Sdr. ONI
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr ONI Rp. 4.500.000
- s. Sdr. KALONG / SA'AD

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr. KALONG/SA'AD Rp. 4.700.000-, Secara Cash.
- t. Sdr. INING
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. INING Rp. 4.600.000-, Secara Cash.
- u. Sdr. GURU IWAN
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Merah saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr GURU IWAN Rp. 5.300.000-.
- v. Sdr. MANG OJOD-
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Warna Hitam Saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 2.700.000 dan saya jual kembali Ke Sdr MANG OJAD Rp. 3.000.000-,
- w. Sdr. ARSA
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali ke Sdr ARSA Rp. 3.700.000-.
- x. Sdr. NASRAP
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-. Secara Cash.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.300.000 dan saya jual kembali ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-, Secara Cash.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS sejak tahun 2022 di bengkel motor di Ds. Cisimeut Induk Kec. Leuwidamar Lebak Sdr. RENDI meminta No. HP, setelah mengenal terdakwa di tawarkan Sepeda Motor hasil Curian,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **APRIAN PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penadahan yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada bulan September 2023 bertempat di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Istri saksi memarkirkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol B 5745 BFM, No. Rangka MH1JM811XNK989221, No. Mesin JM81E1991236, Atas nama : APRIAN PURNOMO di TKP setelah selesai digunakan dan dalam keadaan terkunci stang, istri saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian saksi pulang dari kantor sekitar pukul 18.00 wib motor masih ada, selanjutnya selesai salat magrib sekitar pukul 18.40 wib hendak memindahkan ke dalam rumah, motor sudah tidak ada di tempat
- Bahwa benar 1 (Satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol B 5745 BFM, No. Rangka MH1JM811XNK989221, No. Mesin JM81E1991236, Atas nama : APRIAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat, Tahun 2022, Warna Hitam, Nopol B 5745 BFM, No. Rangka MH1JM811XNK989221, No. Mesin JM81E1991236, Atas nama : APRIAN PURNOMO kerugian yang dialami sebesar Rp. 19.000.000

## 2. **MARIHOT SINAMBELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penadahan yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada bulan September 2023 bertempat di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 keponakan saksi meminjam sepeda motor saksi ke Jl. Kelapa Dua Raya Rt.003 Rw.008 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk berjualan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi selesai berjualan memarkirkan sepeda motor saksi di parkir kosan dalam keadaan terkunci stang/ganda;
- Bahwa pada paginya sekitar pukul 11.00 Wib saksi diberitahu oleh keponakan saksi bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepedas Motor Honda Beat tahun 2022 warna hitam Nopol B 5486 BFT No.Rangka MH1JM8215NK606557 No. Mesin JM82E1606557 milik saksi senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa pada bulan September 2023 sedang berada di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten dihubungi oleh Sdr. TOTO Alias RENDI Bin ENTUS dan ditawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membayar kepada Sdr. TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Guru Iwan (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah Nopol B-4404-BTY Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E2321761 atas nama Novita Rohayati

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2023 warna hitam merah Nopol B-5633-BHN Noka MH1KD1113PK3625998 Nosin KD11E1361821 atas nama Muhammad Rizqi Mujiman
- 2 (dua) buah Surat Keterangan Leasing
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol B-6480-ZOV Noka MH1JFZ126JK980745 Nosin JFZ1E2981641 atas nama Tesalonika Pangestu
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna silver Nopol B-6805-ZTB Noka MH1JM9111MK967550 Nosin JM91E1967512 atas nama Daniela Pangestu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol B-5745-BFM warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM18XNK989221 Nosin JM81E1991236 atas nama Aprian Purnomo
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol B-4601-BYD Noka MH1JM3136KK070767 Nosin JM31E3064819 atas nama Shinta Febriana Nurmayasari
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam Nopol B-5486-BFT Noka MH1JM8215NK606557 Nosin JM82E1604572 atas nama Marihot Sinambela

- 1 (satu) buah Kunci Lateral T dan 4 (empat) buah mata

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING pada bulan September 2023 ketika sedang berada di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten dihubungi oleh saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS (dilakukan penututan terpisah) yang menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu membayar kepada saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp. 5.300.000,-0 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Guru Iwan (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam No. Pol. B-4404 Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E23211761 adalah hasil curian yang dilakukan saksi TOTO als RENDI bin ENTUS bersama-sama dengan Sdr. Dani (DPO), Sdr. Olo (DPO), Sdr.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roby (DPO) dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 bertempat di Kav PTB A1 No.05 Rt.001/007 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat

- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa* " orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa terdakwa Asep Bin Iwan sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa".

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

## 2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING pada bulan September 2023 ketika sedang berada di Saung Kp. Bulakan Ds. Nayagati Kec. Leuwidamar Lebak, Banten dihubungi oleh saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS (dilakukan penutupan terpisah) yang menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000-, (empat juta dua ratus ribu rupiah) lalu membayar kepada saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.300.000,-0 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. Guru Iwan (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam No.Pol. B-4404 Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E23211761 adalah hasil curian yang dilakukan saksi TOTO als RENDI bin ENTUS bersama-sama dengan Sdr. Dani (DPO), Sdr. Olo (DPO), Sdr. Roby (DPO) dan Sdr. Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 bertempat di Kav PTB A1 No.05 Rt.001/007 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat;

Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali;

Dengan demikian maka unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terbukti.

### 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, Bahwa awal mulanya terdakwa MAHPUD als APEK bin H. APING dihubungi oleh saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS (dilakukan penututan terpisah) bahwa ada 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761, yang ditawarkan kepada terdakwa tanpa Surat kepemilikan dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjualnya kembali kepada Sdr. GURU IWAN (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy tahun 2019 warna Merah Hitam No. Pol B – 4404- Noka : MH1JM3127KK327037 Nosin : JM31E23211761 yang saya beli adalah hasil Curian, dan cara saya membayar kepada saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS secara CASH sebesar Rp. 5.300.000,0 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 18 (delapan belas ) unit sepeda motor curian yang telah terdakwa jual kembali dengan rincian sebagai berikut :

a. Samid yaitu :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.700.000- Secara Cash.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna merah Muda sat membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 3.500.000-, Secara Cash.-
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Abu – Abu. Saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali le Sdr SAMID Rp. 4.700.000-, Secara Cash .
- b. Sdr. Egi yaitu
  - 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp 8.000.000 dan saya jual kebali Ke Sdr EGI Rp 8.700.000-,Secara Cash
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam saya membeli dari Sdr. RENDI Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr EGI Rp. 4.700.000-,Secara Cash.
- c. Sdr DEWAN ENDING-
  - 2 (Dua) Unit Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.8.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr DEWAN ENDING Rp.8.700.000-, Secara Cash
  - 1 Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. DEWAN ENDING Rp. 4.800.000-. Secara Cash
- d. Sdr. SARIM
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Bear Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jaul kembali Ke Sdr SARIM Rp. 4.800.000-. Secara Cash.
- e. Sdr. SALAH
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Scoopy WAran Abu- Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr SALAH Rp. 4.700.000-. Secara Cash.-
- f. Sdr. ONI
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Abu – Abu saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr ONI Rp. 4.500.000
- g. Sdr. KALONG / SA'AD

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali Ke Sdr. KALONG/SA'AD Rp. 4.700.000-, Secara Cash.
- h. Sdr. INING
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr. INING Rp. 4.600.000-, Secara Cash.
- i. Sdr. GURU IWAN
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Merah saya membeli dari Sdr.Rendi Seharga Rp.4.000.000 dan saya jual kembali ke Sdr GURU IWAN Rp. 5.300.000-.
- j. Sdr. MANG OJOD-
  - 1 ( Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Pop Warna Hitam Saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 2.700.000 dan saya jual kembali Ke Sdr MANG OJAD Rp. 3.000.000-,
- k. Sdr. ARSA
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali ke Sdr ARSA Rp. 3.700.000-.
- l. Sdr. NASRAP
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp.3.200.000 dan saya jual kembali Ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-. Secara Cash.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna hitam saya membeli dari Sdr. Rendi Seharga Rp. 3.300.000 dan saya jual kembali ke Sdr SAMID Rp. 4.000.000-, Secara Cash.

Bahwa terdakwa mengenal saksi TOTO Alias RENDI Bin ENTUS sejak tahun 2022 di bengkel motor di Ds. Cisimeut Induk Kec. Leuwidamar Lebak Sdr. RENDI meminta No. HP, setelah mengenal terdakwa di tawarkan Sepeda Motor hasil Curian,

Dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah Nopol B-4404-BTY Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E2321761 atas nama Novita Rohayati
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2023 warna hitam merah Nopol B-5633-BHN Noka MH1KD1113PK3625998 Nosin KD11E1361821 atas nama Muhammad Rizqi Mujiman
- 2 (dua) buah Surat Keterangan Leasing
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol B-6480-ZOV Noka MH1JFZ126JK980745 Nosin JFZ1E2981641 atas nama Tesalonika Pangestu
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna silver Nopol B-6805-ZTB Noka MH1JM9111MK967550 Nosin JM91E1967512 atas nama Daniela Pangestu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol B-5745-BFM warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM18XNK989221 Nosin JM81E1991236 atas nama Aprian Purnomo
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol B-4601-BYD Noka MH1JM3136KK070767 Nosin JM31E3064819 atas nama Shinta Febriana Nurmayasari
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam Nopol B-5486-BFT Noka MH1JM8215NK606557 Nosin JM82E1604572 atas nama Marihot Sinambela
- 1 (satu) buah Kunci Latter T dan 4 (empat) buah mata

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAHPUD als APEK bin H. APING** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHPUD als APEK bin H. APING** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna merah Nopol B-4404-BTY Noka MH1JM3127KK327037 Nosin JM31E2321761 atas nama Novita Rohayati
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda CRF tahun 2023 warna hitam merah Nopol B-5633-BHN Noka MH1KD1113PK3625998 Nosin KD11E1361821 atas nama Muhammad Rizqi Mujiman
  - 2 (dua) buah Surat Keterangan Leasing
  - 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol B-6480-ZOV Noka MH1JFZ126JK980745 Nosin JFZ1E2981641 atas nama Tesalonika Pangestu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Beat tahun 2022 warna silver Nopol B-6805-ZTB Noka MH1JM9111MK967550 Nosin JM91E1967512 atas nama Daniela Pangestu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol B-5745-BFM warna hitam tahun 2022 Noka MH1JM18XNK989221 Nosin JM81E1991236 atas nama Aprian Purnomo
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam Nopol B-4601-BYD Noka MH1JM3136KK070767 Nosin JM31E3064819 atas nama Shinta Febriana Nurmayasari
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam Nopol B-5486-BFT Noka MH1JM8215NK606557 Nosin JM82E1604572 atas nama Marihot Sinambela
- 1 (satu) buah Kunci Lateral T dan 4 (empat) buah mata

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa TOTO als RENDI bin ENTUS**

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapto Supriyono, S.H., M.H., dan Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nina Diningrat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SAPTO SUPRIYONO, S.H.**

**MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.H.**

**SUTARNO, S.H.**

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt*





**PANITERA PENGANTI,**

**SYAFRUDIN, SH.,**